

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**


### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah suatu Lembaga yang memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan penawaran serta perdagangan efek yang dilakukan oleh perusahaan publik. BEI memberikan berbagai informasi seperti laporan keuangan dan laporan tahunan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat suatu keputusan yang tepat. Pada Januari 2020, Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi memperbarui klasifikasi yang sebelumnya *Jakarta Stock Industrial Classification* (JASICA) menjadi *IDC Industrial Classification* (IDX – IC) dengan sistem pengklasifikasian baru yaitu menjadi 12 sektor, 35 sub sektor, 69 industri, dan 130 sub industri (CNBC Indonesia, 2021).

Adanya klasifikasi terbaru menyebabkan data yang dapat diakses masih kurang dan terbatas sehingga penulis masih menggunakan pengklasifikasian yang lama yaitu JASICA. Perusahaan yang tercatat di BEI berdasarkan klasifikasi JASICA terdiri dari 3 kategori yaitu industri sumber daya alam, industri manufaktur, dan industri jasa. Industri sumber daya alam terdiri dari sektor pertanian dan sektor pertambangan. Industri manufaktur terdiri dari 3 sektor yaitu sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, dan sektor industri barang konsumsi. Sedangkan industri jasa terdiri dari sektor properti dan real estate, sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi, sektor keuangan, dan sektor perdagangan, jasa, dan investasi (sahamok.net, 2022).

Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang memproses bahan baku menjadi barang jadi yang setelahnya siap untuk dijual. Hingga tahun 2021 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI ada 213 perusahaan. Perusahaan manufaktur dalam produksinya sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan permintaan pasar yang lumayan tinggi sehingga tidak heran jika perusahaan manufaktur menjadi salah satu penyandang

keuntungan terbesar bagi penerimaan APBN. Perusahaan manufaktur juga akan terus beroperasi karena perusahaan ini menyediakan kebutuhan masyarakat.



**Gambar 1. 1**

**PDB 2018 - 2021**

*Sumber : Badan Pusat Statistik, data diolah penulis (2022)*

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 hingga 2021 sektor industri yang memberikan kontribusi PDB tertinggi adalah sektor industri manufaktur. Adapun kontribusi PDB yang diberikan pada tahun 2018 sebesar 2.947.450, tahun 2019 sebesar 3.119.593, tahun 2020 sebesar 3.068.041, dan tahun 2021 sebesar 3.266.903. Sedangkan, sektor yang memberikan kontribusi PDB yang paling sedikit adalah sektor industri transportasi dengan kontribusi PDB pada tahun 2018 sebesar 797.777, tahun 2019 sebesar 881.505, tahun 2020 sebesar 689.577, dan tahun 2021 sebesar 719.632. Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa sektor industri manufaktur berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sektor ini memberikan kontribusi yang besar terhadap PDB karena industri manufaktur menyediakan produk yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat.


Dikutip dari koran sindo menyatakan bahwa selain menjadi penyumbang terbesar pada produk domestik bruto (PDB), perusahaan manufaktur juga menjadi salah satu sektor yang memberikan kontribusi yang besar terhadap pajak. Hal ini

menandakan bahwa perusahaan sektor manufaktur tergolong sebagai sektor dengan kepatuhan wajib pajak yang baik. Sejak tahun 2017 penerimaan terhadap PPh non migas yang diperoleh dari perusahaan sektor manufaktur mencapai 31,8% yang kemudian diikuti oleh sektor perdagangan 19,3%, jasa keuangan 14%, dan pertanian 1,7%. (kemenperin.go.id, 2018).

Objek penelitian yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2021 karena melihat bahwa perusahaan ini memiliki kontribusi yang besar dan memiliki pendapatan yang tinggi sehingga memiliki peluang dan celah untuk melakukan *tax avoidance* sebagai salah satu cara untuk mengamankan pendapatan perusahaan.

## **1.2 Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan instrumen yang sangat penting bagi negara karena memiliki kontribusi besar dalam membantu membiayai pengeluaran negara baik dalam pembiayaan fasilitas negara maupun pembangunan nasional. Berdasarkan UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi negara dan masyarakat karena sangat membantu pertumbuhan ekonomi dan juga berperan penting dalam menjaga kedaulatan dan kesatuan negara. Adapun manfaat pajak yang secara tidak langsung dirasakan oleh masyarakat karena pajak sendiri tidak digunakan untuk kepentingan pribadi.



**Gambar 1. 2**

**Realisasi Pendapatan Negara 2018 - 2021**

*Sumber : Badan Pusat Statistik, data diolah penulis (2022)*

Berdasarkan gambar 1.2 Sumber pendapatan negara ada tiga yaitu penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Dari ketiga sumber penerimaan tersebut, sumber penerimaan negara yang paling besar berasal dari penerimaan pajak. Sekitar 80% pendapatan negara berasal dari pajak. Pendapatan negara dari pajak sendiri diperoleh dari berbagai objek pajak yang meliputi Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak cukai, pajak bea masuk dan keluar, dan pajak lainnya (CNN Indonesia, 2022).

Berdasarkan data pada gambar 1.2 dapat diketahui bahwa penerimaan pajak dari tahun 2018 hingga 2021 mengalami kenaikan dan penurunan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pada tahun 2018 hingga tahun 2019 penerimaan pajak mengalami peningkatan sebesar 2%. Pada tahun 2020 penerimaan pajak mengalami penurunan hingga 17% yang disebabkan karena adanya Covid-19. Namun, pada tahun 2021 penerimaan pajak Kembali meningkat sebesar 7% yang didorong adanya perbaikan perekonomian yang diakibatkan oleh Covid-19.



**Gambar 1.3**

**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2018 - 2021**

*Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, data diolah penulis (2022)*

Berdasarkan gambar 1.3 dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 hingga 2020 realisasi pajak tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak sebesar 93,86% dari target, tahun 2019 realisasi penerimaan pajak sebesar 86,55% dari target, dan pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak sebesar 91,50% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut terjadi kondisi dimana realisasi pajak lebih rendah dari pada target yang telah ditetapkan dalam APBN atau kondisi ini disebut dengan *shortfall*. Sedangkan, pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak melebihi dari target yang telah ditetapkan sehingga hal ini menandakan bahwa pada tahun 2021 kepatuhan wajib pajak meningkat.

Berdasarkan paparan data diatas, dalam pemungutan pajak tentunya tidak lepas dari adanya hambatan dalam proses pemungutan tersebut. Hambatan pemungutan pajak terdiri dari dua jenis yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif seringkali dilakukan oleh masyarakat yang ditandai dengan keengganan masyarakat dalam membayar pajak. hal ini menandakan bahwa masyarakat masih tergolong kurang dalam edukasi mengenai pentingnya

pajak. selain perlawanan pasif, hambatan pemungutan pajak disebabkan oleh perlawanan aktif. Perlawanan aktif ini sering digunakan oleh perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak. Terdapat dua bentuk perlawanan aktif yaitu *tax evasion* dan *tax avoidance*. *Tax evasion* adalah salah satu upaya menghindari pajak dengan cara cara yang ilegal. Sedangkan, *tax avoidance* adalah upaya menghindari pajak secara ilegal atau tanpa melanggar hukum.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah tindakan yang tidak melanggar peraturan perundang undangan yang dilakukan oleh wajib pajak sebagai bentuk usaha untuk meminimalisasi biaya kepatuhan yang dibebankan dan harus dibayar oleh wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Penghindaran pajak terjadi karena manajemen perusahaan ingin menghindari *compliance cost* yang tinggi. Manajemen perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan membuat skema transaksi yang dapat mengurangi beban pajak yang dianggap tidak melanggar peraturan yang berlaku (Rahayu, 2020).

*Tax avoidance* digunakan oleh banyak perusahaan manufaktur yang dijadikan sebagai siasat atau celah dalam menghindari pembayaran pajak karena cara ini dinilai legal sehingga banyak yang menyalahgunakan. *Tax avoidance* yang digunakan untuk menghindari pembayaran pajak dilakukan oleh perusahaan yang tentunya akan berdampak pada bisnis perusahaan tersebut. Meskipun *tax avoidance* ini dilegalkan namun tetap saja jika disalahgunakan maka tentunya akan menurunkan pendapatan negara yang dimana berujung merugikan negara.

*Tax avoidance* sering kali disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Adanya perbedaan kepentingan ini sesuai dengan teori keagenan (*agency theory*). Teori keagenan adalah hubungan antara *principal* dan *agent*. Dimana dalam hal ini yang menjadi *principal* adalah pemerintah dan yang menjadi *agent* adalah perusahaan. Keduanya memiliki hubungan tetapi juga memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda. Pemerintah ingin mengoptimalkan penerimaan negara melalui pemungutan pajak. sedangkan, perusahaan ingin mendapatkan laba yang tinggi dengan beban pajak rendah. Sehingga *tax avoidance* sering kali digunakan oleh

beberapa perusahaan sebagai solusi untuk meminimalkan beban pajak dan memaksimalkan laba perusahaan.

Menurut laporan *The State Of Tax Justice 2020* menyatakan bahwa penyalahgunaan pajak korporasi internasional dan penghindaran pajak oleh wajib pajak pribadi menyebabkan hilangnya nilai penerimaan pajak di setiap negara. Hilangnya penerimaan pajak tersebut ditaksir mencapai hingga Rp 6.520 triliun setiap tahunnya. Dari total kehilangan tersebut, sekitar 57% berasal dari perusahaan multinasional yang melakukan penyalahgunaan pajak dengan *tax haven* dan selebihnya sekitar 43% berasal dari penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi. Adapun negara yang cenderung mengalami kehilangan penerimaan pajak adalah negara yang berpenghasilan tinggi. Namun, dampak dari kehilangan penerimaan pajak tentunya lebih dirasakan oleh negara yang berpenghasilan tinggi. Sehingga baik negara yang berpenghasilan tinggi maupun berpenghasilan rendah jika mengalami kehilangan penerimaan pajak yang disebabkan oleh *tax avoidance* tentunya akan sangat merugikan negara (news.ddtc.co.id, 2021).

Fenomena *tax avoidance* juga terjadi di Indonesia. *Tax avoidance* yang terjadi di Indonesia ini dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang bernama PT Bentoel Internasional Investama. Lembaga *Tax Justice Network* melaporkan bahwa PT Bentoel International Investama ini merupakan salah satu anak perusahaan *British American Tobacco* (BAT). Perusahaan ini melakukan penghindaran pajak yang merugikan negara sekitar 218 miliar per tahun. Perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak dengan dua acara yaitu pembayaran bunga utang melalui internal perusahaan dan pembayaran ongkos, royalti, dan biaya IT (Kontan.co.id, 2019).

Penghindaran Pajak dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu koneksi politik, *capital intensity*, dan *corporate social responsibility disclosure*. Koneksi politik merupakan suatu kondisi di mana terjalin suatu hubungan antara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan dalam politik yang digunakan untuk mencapai suatu hal tertentu yang dapat menguntungkan kedua belah pihak, serta adanya koneksi politik yang dimiliki

membuat perusahaan memperoleh perlakuan khusus, seperti kemudahan dalam memperoleh pinjaman modal, risiko pemeriksaan pajak rendah (Purwanti & Sugiyarti, 2017).

Saat ini, berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada di urutan 96 dari 180 negara dengan memperoleh skor 38 yang artinya tingkat korupsi di Indonesia tergolong tinggi (Tempo.co, 2022). Adanya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang tergolong tinggi menandakan bahwa masih banyak oknum pemerintah yang memanfaatkan celah pada sistem dan kebijakan pajak yang dinilai menguntungkan oknum tersebut. Serta, dengan tingkat korupsi yang tinggi dapat menjadi bukti bahwa petinggi perusahaan seringkali ingin memperoleh keuntungan dengan cara yang menyimpang. Penghindaran pajak dapat dilakukan dalam suatu perusahaan jika memiliki koneksi politik. Sebuah perusahaan dianggap memiliki koneksi politik jika salah satu pemegang sahamnya adalah anggota parlemen, menteri, atau yang berkaitan erat dengan politikus atau partai politik. Oleh karena itu, koneksi politik dapat menjadi penyebab terjadinya *tax avoidance*.

Hasil penelitian oleh Hifnalisa (2022) menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian oleh Maidina & Wati (2020) yang menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Terdapat hasil penelitian yang berbeda yaitu menurut Apsari & Supadmi (2018) menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Menurut hasil penelitian Darmayanti & Merkusiwati (2019) menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selain koneksi politik, *capital intensity* dapat menjadi penyebab terjadinya penghindaran pajak. *Capital intensity* adalah besarnya aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap yang digunakan oleh perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan laba yang diperoleh (Artinasari & Mildawati, 2018). Undang-undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 pasal 11 menjelaskan bahwa penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik,

hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. Sehingga semakin besar aset tetap yang dimiliki perusahaan maka semakin besar beban depresiasi, dimana beban depresiasi dapat mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan. Hal tersebut dapat menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*.

Hasil penelitian oleh Artinasari & Mildawati (2018) yang menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Menurut penelitian oleh Dwiyanti & Jati (2019) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Adapun penelitian dengan hasil yang berbeda yaitu hasil penelitian oleh Marlinda et al. (2020) yang menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor terakhir yang dapat menjadi penyebab terjadinya *tax avoidance* adalah *corporate social responsibility disclosure*. *Corporate social responsibility disclosure* merupakan proses penyediaan informasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan terhadap sosial dan lingkungan yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan yang diungkapkan oleh manajemen perusahaan (Rice, 2017). Perusahaan yang melakukan pengungkapan CSR dengan baik memiliki kemungkinan bahwa perusahaan tersebut patuh terhadap peraturan perpajakan yang telah ditetapkan dan memiliki peluang yang kecil dalam melakukan penghindaran pajak dan begitupun sebaliknya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ningrum et al. (2018) dan Amalia (2019) menyatakan bahwa *corporate social responsibility disclosure* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. sedangkan, menurut hasil penelitian oleh Darmayanti & Merkusiwati (2019) dan Astika et al. (2021) menyatakan bahwa pengungkapan *corporate social responsibility disclosure* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan fenomena dan penelitian sebelumnya, masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian sehingga masih relevan bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Penulis termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut

dengan judul “**Pengaruh Koneksi Politik, *Capital Intensity*, dan *Corporate Social Responsibility Disclosure* Terhadap *Tax Avoidance*” (Studi pada Perusahaan manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021)”.**

### **1.3 Perumusan Masalah**

*Tax avoidance* adalah suatu hal yang sering dilakukan oleh banyak perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak sebagai inisiatif untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Adanya beban pajak yang tinggi menyebabkan banyak perusahaan menyalahgunakan kebijakan pajak *tax avoidance* sehingga merugikan negara dan melanggar peraturan yang berlaku. Menurut laporan *The State Of Tax Justice 2020*, *tax avoidance* menyebabkan kerugian negara yang ditaksir mencapai hingga Rp 6.520 triliun setiap tahunnya. Walaupun *tax avoidance* dilegalkan namun apabila disalahgunakan penerimaan pajak akan berkurang sehingga dapat menjadi salah faktor penghambat pembangunan negara.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka adapun pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana *tax avoidance*, koneksi politik, *capital intensity*, dan *corporate social responsibility disclosure* di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021?
2. Apakah koneksi politik, *capital intensity*, dan *corporate social responsibility disclosure* berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021?
3. Apakah koneksi politik berpengaruh positif secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021?
4. Apakah *capital intensity* berpengaruh positif secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021?

5. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh negatif secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana *tax avoidance*, koneksi politik, *capital intensity*, dan *corporate social responsibility disclosure* di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.
2. Untuk menganalisis pengaruh koneksi politik, *capital intensity*, dan *corporate social responsibility disclosure* secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.
3. Untuk mengetahui koneksi politik berpengaruh positif secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.
4. Untuk mengetahui *capital intensity* berpengaruh positif secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.
5. Untuk mengetahui *corporate social responsibility disclosure* berpengaruh negatif secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

##### **1.5.1 Aspek Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti berbagai topik yang berkaitan dengan *tax avoidance*. selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan pengetahuan bagi pembaca serta peneliti selanjutnya sehingga dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana berbagai faktor dapat menjadi alasan dilakukannya *tax avoidance*.

### **1.5.2 Aspek Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yaitu sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam mengevaluasi dan mempertimbangkan berbagai kebijakan pajak sehingga tidak mudah disalahgunakan oleh berbagai pihak.

2. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pada perusahaan manufaktur mengenai faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perusahaan kedepannya serta dapat dijadikan pertimbangan dalam membuat kebijakan yang lebih baik lagi.

3. Investor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para investor untuk dapat lebih berhati-hati dalam memberikan investasi pada perusahaan manufaktur.

### **1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Sistematika penulisan berisi tentang ringkasan penjelasan laporan penelitian yang membahas mulai dari Bab I sampai Bab V laporan penelitian.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas, dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian. Isi bab ini meliputi: Gambaran Umum Objek Penelitian, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi teori dari umum sampai ke khusus, disertai penelitian terdahulu dan dilanjutkan dengan kerangka pemikiran penelitian yang diakhiri dengan hipotesis jika diperlukan.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menegaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan yang dapat menjawab masalah penelitian. Bab ini meliputi uraian tentang: Jenis Penelitian, Operasionalisasi Variabel, Populasi dan Sampel (untuk kuantitatif) / Situasi Sosial (untuk kualitatif), Pengumpulan Data, Uji Validitas dan Reliabilitas, serta Teknik Analisis Data.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian dan pembahasan diuraikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian dan disajikan dalam sub judul tersendiri. Bab ini berisi dua bagian: bagian pertama menyajikan hasil penelitian dan bagian kedua menyajikan pembahasan atau analisis dari hasil penelitian. Setiap aspek pembahasan hendaknya dimulai dari hasil analisis data, kemudian diinterpretasikan dan selanjutnya diikuti oleh penarikan kesimpulan. Dalam pembahasan sebaiknya dibandingkan dengan penelitian sebelumnya atau landasan teoritis yang relevan.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian, kemudian menjadi saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian.